

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Analisis.

- a. Analisis menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
- b. Analisis menurut Tesaurus Bahasa Indonesia adalah penguraian, penjabaran, kajian, kupasan, penyelidikan, studi, tasyrih (Ar), telaah, dan ulasan.²
- c. Analisis menurut Kamus *Marketing* ialah pemecahan suatu persoalan dengan menggunakan elemen-elemen yang sederhana, seperti misalnya ikhtisar data yang digambarkan dalam bentuk tabulasi. Analisis seringkali mengambil bentuk bagan atau diagram.³

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah penguraian, penjabaran, kajian, kepuasan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan elemen-elemen yang sederhana.

¹ Dessy Anwar (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, hal.40

² Eko Endarmoko (2006). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.24

³ Norman A.Hart dan John Stapleton (1995). *Kamus Marketing*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal.9

2. Pengertian Peran *Account Officer*

a. Peran

- 1) Menurut E. ST. Harahap dalam Utin Siti Cndra Sari dan Abrori dalam buku *Body Image* Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan memiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴
- 2) Menurut Soekanto dalam Utin Siti Candra Sari dan Abrori dalam buku *Body Image* Peran adalah segala sesuatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.⁵
- 3) Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam Utin Siti Candra Sari dalam buku *Body Image* peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁶
- 4) Sedangkan menurut Luthans dalam Verry Alexander Maoe, dkk dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis menyatakan bahwa peran adalah

⁴ Utin Siti Candra Sari dan Abrori. *Body Image*, PT Sahabat Alter Indonesia, hal.23

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

posisi yang memiliki harapan yang berkembang dari norma yang ditetapkan.⁷

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah posisi yang diharapkan memiliki pengaruh pada masyarakat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

b. *Account Officer*

Account officer berasal dari bahasa Inggris yaitu *Account* yang berarti menghitung dan *Officer* yang berarti pegawai. *Account Officer* adalah istilah yang diberikan kepada pegawai (staff) yang bertugas melayani anggota koperasi dalam lingkup simpanan maupun pembiayaan.⁸

Account Officer adalah aparat manajemen atau petugas bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.⁹

Account officer dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian baik teknis maupun operasional. *Account officer* yang baik sudah terbiasa dengan hal-hal yang lazim untuk dikerjakan tentang aspek

⁷ Verry Alexander Maeo, dkk. (2016). *Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pendeta Gereja Kristen Protestan di Bali*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 5.5 hal.1285

⁸ Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni (2017). *Peran Account Officer di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jurnal Malia, Vol 1, hal.30

⁹ Nur Lailatus Sya'adah, dan Aslikhah, (2019), *Peran Account Officer Dalam Manajemen Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Daya Artha Mentari Pandaan*, Malia Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2 Pasuruan: Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan, hal.204

ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, teknis, serta wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.

Adapun peran seorang *account officer* menurut Chabanel dalam Mery Suliyanti H. Sitanggang dalam jurnal peranan *account officer* dalam meningkatkan jumlah nasabah adalah sebagai berikut: ¹⁰

1) Mengelola akun

Seorang *account officer* berperan untuk membina anggota koperasi agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil koperasi.

2) Mengelola produk

Seorang *account officer* harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan anggota koperasinya.

3) Mengelola kredit

Account officer berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi agar anggota koperasi selalu memenuhi komitmen atas pembiayaannya.

4) Mengelola penjualan

Seorang *account officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak koperasi dalam memasarkan produk yang ditawarkan.

¹⁰ Mery Suliyanti H. Sitanggang, (2020), *Peranan Account Officer Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen Kanor Cabang Simpang Selayang Medan*, Volume 4 No 1, hal.142

5) Mengelola *profitability*

Seorang *account officer* juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh oleh koperasi. Dengan demikian, *account officer* harus yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi memberikan keuntungan kepada koperasi.

3. Pengertian Produk Pembiayaan

a. Produk

- 1) Menurut Kotler dalam Anang Firmansyah pengertian produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, ataupun dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi.¹¹
- 2) Produk adalah apa saja yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, dimana fungsi dari produk-produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (pelanggan).¹²
- 3) Produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik yang dapat diraba maupun yang tidak dapat diraba, termasuk kemasan, harga, prestise

¹¹ Anang Firmansyah (2019). *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*. Qiara Media hal.3

¹² Ahmad Subagyo (2021). *Manajemen Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: CV Budi Utama, hal.54

perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.¹³

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain dari lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁴

2) Menurut Binti Nur Asiyah dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan adalah segala sesuatu yang ditawarkan berupa aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

¹³ Arif Rahman (2010). *Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business*. Jakarta: Trans Media Pustaka, hal.9

¹⁴ Nur Lailatus Sya'adah, dan Aslikhah, (2019), *Peran Account Officer Dalam Manajemen Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Daya Artha Mentari Pandaan*, Malia Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2 Pasuruan: Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan, hal.205

¹⁵ Binti Nur Asiyah (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras,hal.2

Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁶

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

c. Analisis pembiayaan

Menurut Ismail dalam Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni menyatakan bahwa agar pembiayaan berjalan dengan lancar maka seorang *account officer* harus menganalisis 5C yaitu:¹⁷

1) *Character*, bertujuan untuk mengetahui sifat atau karakter calon anggota koperasi.

2) *Capacity*, untuk mengetahui kemampuan anggota koperasi dalam menjalankan usahanya dan proses pengambilan pembiayaan.

Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi anggota koperasi

¹⁶ Nur Rianto Al Arif (2012). *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Alfabeta, hal.43

¹⁷ Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni, (2017), *Peran Account Officer di Lembaga Keuangan*, Jurnal Malia, vol.1, hal.42

pada masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota koperasi, cara berusaha dan tempat usaha.

- 3) *Capital*, bertujuan mengetahui kebutuhan modal kerja yang diperlukan anggota koperasi.
- 4) *Condition*, bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha atau prospek kedepan.
- 5) *Collateral*, untuk mengetahui nilai jaminan atau agunan yang ditawarkan apakah telah menutupi dari jumlah pembiayaan.

4. Pengertian *Murabahah*

- a. *Murabahah* berasal dari kata **ربح** yang artinya ber laba atau

keuntungan.¹⁸ Dalam *murabahah*, penjual harus mengungkapkan *cost* (komoditasnya) dan akad atau kontrak (*murabahah*) terjadi (*cost*) dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli.¹⁹

- b. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁰

¹⁸ Syarif Al-Qusyairi. *Kamus Akbar Arab-Indonesia*. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, hal.134

¹⁹ Sugeng Widodo (2017). *Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, hal.33

²⁰ Slamet Wiyono (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Gramedia, hal.87

- c. *Murabahah* adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli.²¹


Maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* yaitu transaksi jual beli dimana koperasi mengambil jumlah keuntungan. Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota koperasi sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi dari pemasok barang ditambah dengan keuntungan (margin). Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan setelah sepakat, harga jual tidak dapat berubah selama berlakunya akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

- a. Skema Prosedur Akad *Murabahah*

Menurut Ahmad Suwiyanto skema prosedur akad *murabahah* yaitu, sebagai berikut:²²

²¹ Wahbah Az-Zuhaili (2021). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, hal.358

²² Ahmad Sumiyanto (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing, hal.155



Gambar 2.2 Skema Prosedur akad *Murabahah*
Sumber: Ahmad Sumiyanto (2008)

Keterangan:

- 1) Seorang anggota datang ke KSPPS untuk bernegosiasi mengenai transaksi-transaksi pembiayaan yang dibutuhkan
- 2) KSPPS melakukan akad *murabahah* kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang ditentukan
- 3) KSPPS membeli barang yang diperlukan oleh anggota secara tunai kepada *supplier* atau produsen
- 4) Lalu KSPPS menjual barang tersebut kepada calon anggota
- 5) Kemudian *supplier* atau produsen mengirim barang yang sudah ditentukan tersebut ke kediaman seorang anggota
- 6) Anggota melakukan pembiayaan tersebut secara tangguh atau dengan cara angsuran dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 280²⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

²³ Kementerian Agama RI, (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat ke-4, hal.83, ayat ke-29 <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 16.00 WIB

²⁴ *Ibid.*, Surat ke-2, hal.47, ayat ke-280

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- 3) Hadist Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban:²⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khuri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

- 4) Hadist Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:²⁶

²⁵ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hal.2

²⁶ *Ibid.*,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا

أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Akad Pelengkap

Terdapat beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktiknya salah satunya dengan menggunakan akad pelengkap yang digunakan untuk menghimpun dana yaitu akad *wakalah*. Menurut Peraturan Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1 menyatakan bahwa *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.²⁷

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015, pasal 1, hal.11

Murabahah bin wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no:04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika koperasi hendak mewakilkan kepada anggotanya untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.²⁸

Dasar hukum syariah tentang wakalah yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) ayat 19²⁹

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا

لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١١﴾

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di

²⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hal.4

²⁹ Kementrian Agama RI, (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat ke-18, hal.293, ayat ke-19 <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/categoy/1-qkiw> diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 20.55 WIB

sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu utukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, akan adanya solusi yang dapat digunakan apabila seseorang mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatunya secara mandiri, baik secara perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dalam melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

5. Pengertian KSPPS

Menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.³⁰

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No 17 Tahun 2012, pasal. 1. hal.2

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqah, Wakaf). Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Menurut Peraturan Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.³¹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Tugas akhir penelitian dari Dwi Rosita Kusumastuti yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS

³¹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015, pasal 1, hal.5

BMT Anda Kantor Cabang Karanggede.” Universitas IAIN Salatiga, tahun 2018.³²

Pada tugas akhir tersebut permasalahan yang ditemukan adalah prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* dan penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT ANDA Kantor Cabang Karanggede. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian terdahulu dari permasalahan tersebut menjelaskan mengenai pertama prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* yaitu meliputi persyaratan pengajuan pembiayaan, prosedur pembiayaan, ketentuan wawancara, dan prosedur *survey*.

Kedua mengenai faktor penyebab pembiayaan *murabahah* menjadi bermasalah dikarenakan dua faktor yaitu faktor *intern* dari pihak BMT kurang teliti dalam melakukan analisis, dan sistem prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat dan faktor *ekstern* dari pihak anggota yaitu kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun, adanya itikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pembayaran pinjaman, anggota kurang mampu dalam mengelola usahanya, dan terjadinya bencana alam.

Agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu pertama dengan melakukan *rescheduling* yang

³² Dwi Rosita Kusumastuti (2018). *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Karanggede*. Skripsi, Salatiga: Universitas IAIN Salatiga

merupakan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan. Dan yang kedua dengan cara *reconditioning* yaitu dengan membuat surat perjanjian baru yang isinya kesediaan anggota membayar dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada penulis lebih spesifik membahas mengenai pelaku pengelola pembiayaan bagaimana cara pelaku dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah* dengan cara menganalisis seorang anggota dengan cara menerapkan 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional* sedangkan pada penelitian terdahulu membahas dari konteks prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah serta penanganannya.

2. Tugas akhir penelitian dari Panggih Wibowo yang berjudul “Efektivitas Peran *Account Officer* terhadap Kinerja Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Buana Nawa Kartika Purbalingga.” Universitas IAIN Purwokerto, tahun 2020.³³

Pada tugas akhir tersebut permasalahan yang ditemukan adalah efektivitas peran *account officer* dalam menanggulangi rendahnya jumlah pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Buana Nawa Kartika Purbalingga. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

³³ Panggih Wibowo (2020). *Efektivitas Peran Account Officer terhadap Kinerja Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS Buana Nawa Kartika Purbalingga*. Skripsi, Purwokerto: Universitas IAIN Purwokerto

Hasil penelitian terdahulu dari permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan pembiayaan *musyarakah* dengan cara menjalin hubungan (*relationship*) yang baik dengan calon anggota, jemput bola dengan mendatangi kediaman calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah*, dan menghubungi melalui via telepon untuk penagihan.

Perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada penulis membahas lebih spesifik membahas mengenai pelaku pengelola pembiayaan bagaimana cara pelaku dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian terdahulu membahas pembiayaan *musyarakah*.

3. Tugas akhir penelitian dari Fitria Handayani yang berjudul “Analisis Sistem Pembiayaan *murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2013.³⁴

Pada tugas akhir tersebut permasalahan yang ditemukan adalah dari data yang diperoleh pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pada periode 2012 maka dari itu, pembiayaan *murabahah* harus dikelola dengan baik. Untuk mengelola dengan baik diperlukannya sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* yang harus diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tabung. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif.

Hasil penelitian terdahulu dari permasalahan tersebut adalah menjelaskan prosedur pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara solisitasi

³⁴ Fitria Handayani(2013). *Analisis Sistem Pembiayaan murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

(Permohonan), investigasi, analisa, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan.

Perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada pokok pembahasannya, penulis lebih spesifik membahas mengenai pengelola pembiayaan atau pelaku yaitu *account officer* sedangkan pada penelitian terdahulu lebih spesifik kepada objek pembiayaan atau prosedur.